

**KEPASTIAN HUKUM ATAS TUMPANG TINDIH
(OVERLAPPING) HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH
DI TINJAU HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari

NIM. 2014101137

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

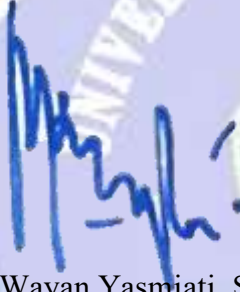
Pada 2 Maret 2026

Dewan Penguji,


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Ketua)

NIP. 198402092005012002


Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 196312061990112001


Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199005272019031015



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.K.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial




Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari

Tempat, dan Tanggal Lahir : Surabaya, 3 Mei 2002

NIM : 2014101137

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Kepastian Hukum Atas Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Tinjau Hukum Positif Di Indonesia”** beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



Ni Gusti Ayu Devina Kumalasari
NIM. 2014101137

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia serta rahmat-Nya sehingga dapat disusun skripsi ini sebagai syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana. Sehingga skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Atas Tumpang Tindih (Overlapping) Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Tinjau Hukum Positif Di Indonesia” dapat terselesaikan sesuai dengan waktunya.

Keberhasilan penulisan skripsi ini didapat melalui bimbingan, motivasi, serta masukan dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua jurusan Hukum dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku koordinator program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing I telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, dan saran yang sangat berharga.
5. Ibu Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
7. Orang Tua Penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis tanpa henti.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 15 Agustus 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.5.1 Tujuan Umum	9
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Tujuan Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis:.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis:	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	11
2.1.1 Pengertian Tanah.....	11
2.1.2 Pengertian Hak Atas Tanah.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sertifikat.....	16
2.2.1 Definisi Sertifikat.....	16

2.2.2	Macam-Macam Masalah Sertifikat.....	17
2.3	Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria	20
2.3.1	Definisi Hukum Agraria.....	20
2.3.2	Wilayah Hukum Agraria.....	22
2.3.3	Asas-Asas Hukum Agraria.....	25
2.4	Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	27
2.4.1	Pengertian Kepastian Hukum.....	27
2.4.1	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepastian Hukum.....	32
2.5	Tinjauan Umum Tentang Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah.....	35
2.5.1	Definisi Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah.....	35
2.5.2	Aspek Historis Terjadinya Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Tanah	36
BAB III METODE PENELITIAN		37
3.1	Jenis Penelitian.....	37
3.2	Jenis Pendekatan.....	38
3.3	Sumber Bahan Hukum	39
3.3.1	Bahan Hukum Primer.....	39
3.3.2	Bahan Hukum Sekunder	41
3.3.3	Bahan Hukum Tersier.....	41
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV PEMBAHASAN.....		44
4.1	Pengaturan tumpang tindih hak kepemilikan tanah dalam prespektif hukum positif di indonesia	44

4.2 Kepastian hukum terhadap tumpang tindih hak kepemilikan tanah.....	61
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

